



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 12-8/DT/2009

TENTANG

PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca** : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :8027/A.A3/KU/2008 tanggal 30 Desember 2008, telah ditetapkan dan diangkat Petugas Sistem Akuntansi Instansi Pada Universitas Mulawarman.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menetapkan petugas Aplikasi SAK dan SIMAK BMN atas usulan Kepala kantor/satuan kerja ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran Sistem Akuntansi Instansi (Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Milik Negara) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu mengangkat Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ;
- c. bahwa berhubung butir a, b dan c diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI. Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara ;
2. Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2008, tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
8. Keputusan Mendikbud.RI.Nomor 0177/O/1995,Jo. Kepmendiknas RI. Nomor 19/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-04/PB/2007 tentang Pedoman Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Kementrian/Lembaga ;
11. DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2009, Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

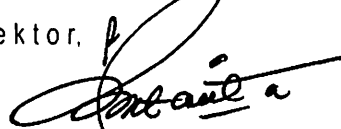
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman tahun 2009, yang terdiri dari Petugas Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan SIMAK BMN dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Petugas SAI diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Petugas Sistem Akuntansi Instansi Universitas Mulawarman diberikan honorarium setiap bulan, dananya dibebankan pada DIPA-PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

Lampiran 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

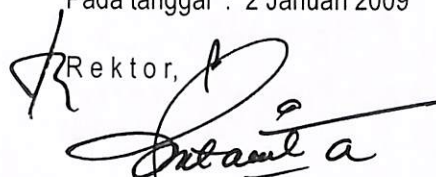
Nomor : 128 /DT/2009 tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Tim Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman
Tahun 2009 (Petugas Aplikasi SAK)

No.	NAMA /NIP	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM
1.	Dra. Agustina Tekko 130673/032	Kabag. Keuangan	Validator	Rp. 600.000,-
2.	Ir. H. Bachruddin B, MP 131912627	Kasubbag Pembukuan dan Verifikasi	Validator	Rp. 600.000,-
3.	Jono, S.Sos. 132277688	Staf Subbag Pembukuan dan Verifikasi	Operator	Rp. 550.000,-
4.	Dra. Irawati Nurdin 132063467	Staf Subbag Pembukuan dan Verifikasi	Verifikator	Rp. 400.000,-
5.	Ari Fatkurrohmaniyah, A.Md. 132321011	Staf Subbag Pembukuan dan Verifikasi	Verifikator	Rp. 400.000,-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027



Lampiran 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 128 /DT/2009 tanggal 2 Januari 2009

Tentang : Tim Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Universitas Mulawarman
Tahun 2009 (Petugas Aplikasi SIMAK – BMN)

No.	NAMA /NIP	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM
1.	Drs. La Hasan 131280281	Kabag. Umum, Hukum Tata Laksana dan Perlengkapan	Validator	Rp. 600.000,-
2.	Dulhadi,S.Sos. 131483307	Kasubbag Perlengkapan	Validator	Rp. 550.000,-
3.	Supoyo, S.Sos.. 131952024	Staf Subbag Perlengkapan	Operator	Rp. 400.000,-
4.	Fajrian Nur Darmasyah 132317741	Staf Subbag Perlengkapan	Verifikator	Rp. 400.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Achmad Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

